

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada umumnya, segala hal yang dilakukan manusia merupakan seni. Semua yang dilakukan oleh manusia memerlukan seni. Karena seni adalah karya yang dapat menimbulkan rasa senang kepada pribadi manusia. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seni dapat dinikmati dalam berbagai macam bentuk, mulai dari seni membaca, seni menulis, seni memasak, dan lain sebagainya. Seni melekat pada kehidupan manusia dan pada kehidupan bermasyarakat. Seni dan masyarakat memang merupakan dua konsep yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Seni pun memiliki pemahaman yang berbeda pada tiap orang dan dalam waktu yang berbeda pula. Namun pada akhirnya, semua akan terlibat dalam ilmu kesenian, estetika, dan metafisika.¹

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun dapat dijumpai banyak kesenian. Indonesia terdiri dari keberagaman latar belakang mulai dari suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dituangkan dalam berbagai macam bentuk kesenian, meliputi seni lukis, seni tari, seni musik dan lain sebagainya. Meskipun tidak ada bangsa yang keseniannya selalu tetap murni, termasuk Indonesia, yang memiliki pengaruh kesenian dari bangsa lain. Namun, dengan adanya

¹ Dharsono Sony Kartika, 2017, *Seni Rupa Modern*, Rekayasa Sains, Bandung, h. 23

akulturasi ini tidak berarti bahwa kesenian yang ada di tiap bangsa-bangsa itu menjadi sama. Tidak berhenti dengan budaya yang sudah ada, namun dengan manusia yang sejatinya tidak mudah merasa puas, maka banyak orang yang memiliki keinginan untuk mengembangkan atau menciptakan hal-hal baru dan karya-karya baru yang tentunya tidak bertentangan dengan budaya bangsa atau bahkan memiliki tujuan untuk melestarikan budaya bangsa.

Karya yang dihasilkan oleh seseorang disebut dengan ciptaan. Seseorang tersebut disebut dengan pencipta. Pengertian pencipta diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sebagai pencipta, atas ciptaan yang diciptakannya, pencipta memiliki hak eksklusif atas hal tersebut. Hak eksklusif merupakan sebuah hak yang secara khusus hanya diperuntukkan bagi pencipta, dengan ini, pihak lain tidak dapat mengambil manfaat dari hak tersebut. Diperlukan izin dari pencipta untuk menggunakan ciptaannya.² Berbagai bentuk ciptaan yang dihasilkan oleh setiap orang haruslah dilindungi, terutama jika melihat bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum. Perlindungan atas ciptaan yang ada termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI

² Letezia Tobing, 2015, *Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi*, Hukum Online, (Ceted 2021 sep.29), available from: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>

memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan jaminan agar proses kreatif dari pencipta dapat terus berlangsung, dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan adanya sanksi bagi pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.³ Pencipta sebagai pihak yang dilindungi ini memiliki hak eksklusif. Berarti, hak tersebut memiliki sifat khusus yang hanya dimiliki oleh orang yang berkaitan langsung dengan kekayaan intelektual yang telah dihasilkannya pencipta. Dengan hak eksklusif ini, pencipta didorong untuk terus melakukan kreasi dan inovasi.⁴ Mempersempit tentang HKI, berbicara tentang ciptaan, maka yang dimiliki pencipta adalah Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta memiliki sifat immateriil, yaitu pribadi yang bertunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan tersebut menjadi khas bentuknya, dapat dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyeknya sama, dan tidak bisa dilakukannya penyitaan oleh siapa pun.⁵ Karya ciptaan oleh pencipta harus dilindungi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, pengatasnamaan serta pelanggaran lainnya. Meskipun

³ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 2

⁴ Ibid, h. 13

⁵ Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 24

telah ada regulasi yang mengatur mengenai hal-hal tersebut, namun pelanggaran demikian masih kerap terjadi dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa faktor atas terjadinya pelanggaran, yang salah satunya dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bahkan, sudah mengetahui tentang peraturan yang berlaku, namun enggan untuk menaatinya. Hal seperti ini sangat disayangkan, karena dapat merugikan sang pencipta dan memberi kesan tidak menghargai karya orang lain.

Peraturan yang dimaksud sebelum ini merupakan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini mengatur mengenai perlindungan dan jaminan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, serta pemegang hak terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) terkait dengan ciptaan yang dilindungi, sebagai berikut:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. Karya seni terapan;*
- h. Karya arsitektur;*
- i. Peta;*
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. Karya fotografi;*

- l. Potret;*
- m. Karya sinematografi;*
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. Permainan video; dan*
- s. Program Komputer.”*

Poin-poin tersebut di atas merupakan ciptaan yang harus diberi perlindungan. Hal ini diperlukan karena berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya yang telah terwujud. Hak Cipta ini meliputi hak moral serta hak ekonomi. Hak moral di sini berarti memberikan pengakuan atas identitas sang pencipta, yaitu dengan memiliki itikad baik untuk mencantumkan nama pencipta atas ciptaannya yang sudah digunakan.⁶ Dalam hal hak ekonomi, pengguna ciptaan harus memberikan imbalan berupa pembayaran royalti kepada pencipta karena ciptaannya telah digunakan. Hak ekonomi ini diperlukan untuk menghargai ciptaan dari sang pencipta, juga untuk menopang perekonomian sang pencipta.

Banyak permasalahan yang terjadi seputar pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan film, penggunaan hasil potret seseorang tanpa izin, tersebarnya buku palsu dan lain-lain. Dari banyaknya ciptaan yang harus

⁶ Candra Darusman, 2017, *Perjalanan Sebuah Lagu*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, h. 81

dilindungi, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lagu dan/atau musik. Dengan lebih spesifik yaitu pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial di kafe. Banyak sekali cara untuk mengakses musik atau lagu. Sebelum adanya kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan, masyarakat hanya dapat mengakses musik pada gedung-gedung pertunjukan, tempat hiburan seperti Pasar Malam. Sejak awal abad ke-20 barulah ada kemajuan dalam bidang musik industri yang menyebabkan masyarakat dapat menikmati musik dengan lebih mudah, yaitu melalui radio, televisi, kaset, maupun *Compact Disk* (CD). Musik telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Baik untuk kegiatan formal, maupun hanya sebagai sarana hiburan, musik selalu diperlukan.⁷ Seiring berkembangnya zaman, musik atau lagu menjadi lebih mudah lagi diakses, yaitu dengan banyaknya media digital, musik dan lagu dapat diputar di mana pun dan kapan pun.

Permasalahan yang kurang dipahami oleh kebanyakan masyarakat adalah konsumsi musik atau lagu untuk pribadi berbeda dengan konsumsi publik. Pada saat musik atau lagu sudah diputar di publik, maka musik atau lagu tersebut sudah diputar secara komersial dan harus melakukan pembayaran royalti. Komersial memiliki arti sesuatu yang memiliki nilai jual beli dan berorientasi pada keuntungan. Terdapat berbagai macam cara bagi pengelola kafe untuk menarik pelanggan dan membuat pelanggan nyaman berada di kafe tersebut. Tak sedikit dari pengelola kafe di luar sana yang mengandalkan pemutaran lagu dan/atau musik agar pelanggan

⁷ Wisnu Mintargo, 2018, *Budaya Musik Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta, h. 10

berdatangan dan merasa nyaman di kafe. Dalam hal pemutaran lagu dan/atau musik di kafe, banyak pengelola kafe yang tidak memberi perhatian pada pembayaran royalti. Pembayaran royalti diperlukan untuk memberikan imbalan kepada pihak pencipta. Karena hasil karya yang telah mereka ciptakan pun tentunya telah mengeluarkan biaya, mulai dari proses perekaman hingga pendistribusian. Pemegang hak cipta di luar sana ada yang memiliki pekerjaan lain, namun ada juga ditemukan pencipta yang mengandalkan adanya bayaran royalti atas karya yang telah mereka ciptakan dan ini merupakan hal yang wajar. Untuk melakukan pembayaran royalti, pihak kafe harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi. Pengertian lisensi disebutkan dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Terkait dengan syarat tertentu.”

Setelah mendapatkan lisensi, pihak kafe akan mendapatkan besaran royalti dan baru bisa melakukan pembayaran royalti. Pembayaran royalti ini berada di atas tanggung jawab sebuah lembaga yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengertian LMKN dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyebutkan:

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti

serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”

LMKN lahir berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam mengamankan pengumpulan royalti atas karya cipta lagu dan musik yang ada di Indonesia. LMKN memiliki wewenang dalam melakukan penarikan royalti atas penggunaan lagu dan musik yang digunakan secara komersial.⁸ Pembayaran royalti yang telah dihimpun oleh LMKN akan hanya didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).⁹ LMK dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyebutkan:

“Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.”

LMK berwenang dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti, sedangkan untuk penarikan royalti merupakan wewenang dari LMKN. Tentang pembayaran royalti ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyebutkan:

⁸ LMKN, (Ceted 2021 sep.30) available from: <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>

⁹ Saufa Ata Taqiyya, 2021, *Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK*, Hukum Online, (Ceted 2021 nov.4), available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl755/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk/>

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Bila terjadi pelanggaran dalam hal pembayaran royalti ini, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dilakukan secara efektif dapat melalui beberapa metode, yakni dengan mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya tidak memiliki wewenang dalam menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Sebelum melakukan tuntutan pidana, terlebih dahulu haruslah melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Usaha perlindungan hukum bagi pencipta ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat membangkitkan rasa semangat dan juga minat dalam terus berkarya melahirkan ciptaan yang baru di bidang lagu maupun musik.¹⁰ Maka sangat disayangkan bila masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap pentingnya pembayaran royalti. Pelaksanaan dari Undang-Undang yang berlaku belum mampu mengurangi pelanggaran terhadap HKI terutama hak cipta. Pelanggaran ini juga telah berlangsung cukup lama dan memberikan efek yang meresahkan terhadap pihak

¹⁰ Wisnu Mintargo, op.cit., h. 154

pencipta. Hal ini dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas.¹¹

Dengan didasari dengan rumusan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK YANG KARYANYA DIPUTAR SECARA KOMERSIAL DI KAFE DITINJAU DARI UU HAK CIPTA DAN PP PENGELOLAAN ROYALTI”, yang menggunakan Metode Penelitian Normatif didukung dengan Penelitian Empiris, serta bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu atau musik yang karyanya diputar secara komersial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi pengaturan tentang pembayaran royalti untuk pencipta lagu atau musik yang karyanya diputar secara komersial di kafe?

¹¹ Ibid, h. 155

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan serta Perumusan Masalah yang telah diuraikan di atas, dengan tujuan untuk mengetahui seluas mana rumusan masalah yang telah ditentukan, maka ruang lingkup dari penelitian ini yaitu: Perlindungan hukum yang berlaku bagi Pencipta musik atau lagu yang karyanya diputar secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang disusun penulis ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Tujuan Umum:

Untuk memperoleh suatu pengetahuan secara lebih mendalam terhadap suatu gejala hukum, sehingga dapat membuat rumusan dalam bentuk hipotesa.¹² Maka dengan penelitian ini, diharapkan pembaca mendapatkan pengetahuan tentang adanya kewajiban dalam melakukan pembayaran royalti atas lagu atau musik yang diputar secara komersial terutama di kafe.

2. Tujuan Khusus:

¹² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, h. 25 dikutip dari Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 49

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta musik atau lagu yang karyanya diputar secara komersial di kafe.
- b. Meneliti tentang implementasi pengaturan pembayaran royalti untuk pencipta musik atau lagu yang karyanya diputar secara komersial di kafe.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

1) Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman yang tertuju pada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, lalu perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

2) Menurut C. S. T. Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

b. Teori Kepastian Hukum

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, h. 54

¹⁴ Tim Redaksi Tesis Hukum, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Tesis Hukum, (Ceted 2021 sep.30), available from: <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Teori kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang di dalamnya telah ada kepastian akan hukum karena adanya kekuatan yang sifatnya konkret atas hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas ini merupakan suatu bentuk dari perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, dengan kata lain, bahwa dengan kepastian hukum ini, seseorang akan memperoleh sesuatu yang dicita-citakan dengan suatu keadaan tertentu.¹⁵ Menurut Lord Lloyd, tanpa adanya kepastian hukum, orang-orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian yang akhirnya dapat menimbulkan kekerasan sebagai akibat dari ketidaktegasannya sistem hukum. Dengan kepastian hukum, dapat menunjukkan pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten.¹⁶

2. Kerangka Konsep

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2

¹⁶ Mario Julyano, 2019, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1, h. 15

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.¹⁷
- d. Komersial adalah hal yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang mencakup seluruh kegiatan dan hubungan industri perdagangan.¹⁸
- e. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
- f. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
- g. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki

¹⁷ Letezia Tobing, 2015, *Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi*, Hukum Online, (Ceted 2021 sep.29), available from:

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>

¹⁸ Tim Redaksi Pengetian Menurut Para Ahli, 2021, *Pengertian Komersial dan Nonkomersial*, Pengertian Menurut Para Ahli (Ceted 2021 sep.30), available from:

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial/>

kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

- h. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemiliki Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- i. Kafe adalah suatu tempat untuk bersantai atau berbincang-bincang yang menjual minuman atau makanan-makanan ringan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah, diperlukan pilihan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data.²⁰ Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sehingga terangkum sebagaimana penelitian yang tersusun.

1. Jenis Penelitian, Jenis Data, dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah dengan penelitian Normatif didukung dengan penelitian Empiris. Dengan penelitian Normatif, sebagian besar arah penelitian adalah berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan memiliki kaitan erat dengan

¹⁹ Tim Redaksi Kanal Info, 2017, *Pengertian Kafe*, Kanal Info, (ceted 2021 oct.2), available from: <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kafe-cafe>

²⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang, h. 129

kepuustakaan. Dalam penelitian Empiris, penelitian dilakukan melalui wawancara untuk memenuhi data primer.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepuustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dengan penjelasan yang lebih terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil Penelitian;
- 2) Hasil Karya dari Pakar Hukum;
- 3) dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) dan sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, maka terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan berdasarkan bahan hukum tertulis yang ada. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²¹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan sumber data dengan sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipertanyakan untuk penelitian.²²

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan melakukan analisa Undang-Undang dan pengaturan yang ada sesuai dengan isu hukum yang dibahas.²³

²¹ Fita Ulahyu Handani, 2017, *Konsep Etika Guru dalam Pendidikan Islam*, Tesis Pendidikan Agama Islam, STAIN Kudus, h. 34

²² Tim Redaksi ilmuskripsi, 2021, *Teknik dan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*, ilmuskripsi, (Ceted 2021 sep.29), available from: <https://www.ilmuskripsi.com/2019/04/teknik-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html>

²³ Ishaq, op.cit., h. 98

3. Tahap Penelitian

Pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan sebelum adanya analisis data. Pengolahan data hanya dapat dilakukan setelah terkumpulnya data penelitian secara lengkap dan memadai.²⁴ Teknik pengolahan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan melakukan pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, yaitu normatif dan didukung dengan empiris. Dalam normatif, dilakukan pengelompokan ketentuan-ketentuan normatif dalam suatu aturan hukum, lalu dalam empiris, dilakukan penelitian tentang tingkah laku hukum masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Penyajian Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penyajian verbal. Penyajian verbal merupakan cara untuk menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk uraian menggunakan kalimat yang mudah dipahami.²⁵

G. Sistematika penulisan

BAB I Bab pertama mencakup penjabaran mulai dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan kerangka konsep, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

²⁴ Bachtiar, op.cit., h. 320

²⁵ Ishaq, op.cit., h. 124

- BAB II Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya menguraikan dan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan teoritis sebagai dasar-dasar atau teori-teori yang mendukung penelitian sesuai dengan pokok pembahasan penulis.
- BAB III Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh penulis yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan penulis secara normatif berdasarkan bahan hukum yang ada.
- BAB IV Bab ini menjawab rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan oleh penulis yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan secara empiris yaitu dengan wawancara.
- BAB V Pada bab terakhir ini, yang disajikan adalah hal-hal yang telah dirangkum dari bab-bab sebelumnya, yaitu berisi kesimpulan dan saran atas jawaban dari perumusan masalah sebelumnya sudah termuat dalam penulisan penelitian ini.